



**PENETAPAN**

**Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Tnn**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **ROMMY BOY MERUNTU**, tempat/tanggal lahir Amurang 30-08-1972, kelamin laki-laki, pekerjaan petani, Agama Kristen, pendidikan SLTA, status kawin, Warganegara Indonesia, Alamat Jaga IV Desa Kanonang Satu Kec Kawangkoan Barat Kab Minahasa.
2. **YATI YUNITA PINATIK** tempat/tanggal lahir Kanonang 19-06-1975, kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, pendidikan SLTA, status kawin, Warganegara Indonesia, Alamat Jaga IV Desa Kanonang Satu Kec Kawangkoan Barat Kab Minahasa.

Selanjutnya disebut ..... PEMOHON

Dengan ini memberikan kuasa kepada;

**JOYCKE HERMAN NIXON KASENDA,SH**, ADVOKAT / PENGACARA pada kantor Advokat /Pengacara J.H Nixon Kasenda & Rekan, Alamat Jaga II Desa Kanonang Empat Kecamatan kawangkoan barat Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 04 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim mengenai hari sidang nomor 268/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 04 Agustus 2022;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano  
Halaman 1 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak bernama **RACHEL MUTIARA MERUNTU**

Tempat /tanggal lahir Kanonang 09 November 2004 umur 17 tahun,jenis kelamin perempuan,pekerjaan belum bekerja,agama Kristen ,warganegara Indonesia,pendidikan SLTA, alamat jaga IV Desa Kanonang satu Kecamatan Kawangkoan Barat kab Minahasa,

Dengan calon suami bernama **YEHEZKIEL POLI**,Tempat/Tgl Lahir Kanonang 19-04-2001,umur 21 tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Kristen, status belum kawin, mpendidikan SLTA, warganegara Indonesia, alamat Jaga III Desa Kanonang satu Kec Kawangkoan Barat.

2. Bahwa rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan dalam waktu sedekat mungkin,
3. Bahwa anak para pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan pacaran dan telah saling cinta sehingga anak pemohon saat ini tengah mengandung dengan usia kandungan lima bulan,
4. Bahwa semua syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan-perundangundangan semua telah terpenuhi kecuali usia anak para pemohon yang belum genap 19 tahun.
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh orang tua calon suami dengan para pemohon,dan tidak ada yang keberatan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/petetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama **RACHEL MUTIARA MERUNTU** untuk menikah dengan calon suami bernama **YEHEZKIEL POLI**.
3. Biaya acara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan kuasanya yakni **JOYCKE HERMAN NIXON KASENDA,SH** ,ADVOKAT / PENGACARA pada kantor Advokat /Pengacara J.H Nixon Kasenda & Rekan,Alamat Jaga II Desa Kanonang Empat Kecamatan kawangkoan barat Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2022 dan telah didaftarkan ke  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 01 Agustus 2022 2022;

Selanjutnya Kuasa Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal  
09 Agustus 2022 dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan  
dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para  
Pemohon atau Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan dengan No. 89/13/1993 yang  
dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Minahasa pada tanggal 06 September 1993, telah bermaterai dan di beri cap  
secukupnya selanjutnya diberi tanda ..... P-1
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran dengan No.  
180/Mhs/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 Maret 2006 atas nama RACHEL  
MUTIARA MERUNTU, telah bermaterai dan di beri cap secukupnya selanjutnya  
diberi tanda ..... P-2
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama ROMMY BOY  
MERUNTU No. 7102122905084560 yang dikeluarkan Kantor Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 26 Juni  
2022, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ROMMY BOY  
MERUNTU No. 7102123008720001, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya  
selanjutnya diberi tanda ..... P-4
5. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama YATI YUNITA  
PINATIK No. 7102125905750001, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya  
selanjutnya diberi tanda ..... P-5
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun  
pelajaran 2018/2019 atas nama RACHEL MUTIARA MERUNTU pada tanggal 29  
Mei 2019, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya selanjutnya diberi tanda  
..... P-6
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Menikah Dari Orang Tua yang  
diketahui Hukum Tua Kanonang Satu pada tanggal 28 Juli 2022, telah bermaterai  
dan diberi cap secukupnya selanjutnya diberi tanda ..... P-7

Halaman 3 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan Hukum Tua Kanonang Satu pada tanggal 28 Juli 2022, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya selanjutnya diberi tanda ..... P-8
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Bersama yang diketahui Hukum Tua Kanonang Satu pada tanggal 28 Juli 2022, telah bermaterai dan diberi cap secukupnya selanjutnya diberi tanda ..... P-9

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. HERRY R. POLI

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Kawangkoan pada tanggal 01 september 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang mana anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut masih dibawah Umur;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yaitu RACHEL MUTIARA MERUNTU saat ini sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya yang Bernama YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU dengan YEHEZKIEL POLI karena anak Para Pemohon sudah mengandung anak yang diakui calon suami anak pemohon yang berusia 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan YEHEZKIEL POLI;

Halaman 4 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU dan calon suaminya yang bernama YEHEZKIEL POLI tidak ada hubungan darah, hubungan saudara ataupun saudara sepersusuan ;
  - Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
  - Bahwa Pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah satu agama dan tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak akan rencana pernikahan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. VONNY NOVLIEN SONDAKH

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Kawangkoan pada tanggal 01 september 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang mana anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut masih dibawah Umur;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yaitu RACHEL MUTIARA MERUNTU saat ini sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya yang Bernama YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU dengan YEHEZKIEL POLI karena anak Para Pemohon sudah mengandung anak yang diakui calon suami anak pemohon yang berusia 5 bulan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU dan calon suaminya yang bernama YEHEZKIEL POLI tidak ada hubungan darah, hubungan saudara ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah satu agama dan tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak akan rencana pernikahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak YEHEZKIEL POLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, YEHEZKIEL POLI sudah siap secara mental untuk menikah dengan RACHEL MUTIARA MERUNTU yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa keinginan YEHEZKIEL POLI untuk menikah dengan Perempuan RACHEL MUTIARA MERUNTU adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa YEHEZKIEL POLI dan Perempuan RACHEL MUTIARA MERUNTU sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa YEHEZKIEL POLI sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa YEHEZKIEL POLI juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi Suami yang baik untuk Istri dan anak yang dikandung anak pemohon;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Istri Anak yaitu RACHEL MUTIARA MERUNTU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan RACHEL MUTIARA MERUNTU sudah siap untuk menikah dengan YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa Perempuan RACHEL MUTIARA MERUNTU sudah siap untuk menjadi isteri yang baik untuk YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa keinginan anak RACHEL MUTIARA MERUNTU untuk menikah dengan YEHEZKIEL POLI didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka RACHEL MUTIARA MERUNTU dengan YEHEZKIEL POLI;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak RACHEL MUTIARA MERUNTU ingin membangun rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua YEHEZKIEL POLI sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua YEHEZKIEL POLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua YEHEZKIEL POLI tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak RACHEL MUTIARA MERUNTU ;
- Bahwa keinginan orang tua anak RACHEL MUTIARA MERUNTU menyetujui perkawinan ini karena anak RACHEL MUTIARA MERUNTU sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa orang tua memberikan nasehat kiranya rumah tangga yang akan dibangun tetap selalu didasari oleh cinta kasih;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suami agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup

Halaman 7 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama anak RACHEL MUTIARA MERUNTU dan lelaki YEHEZKIEL POLI, oleh karena anak Pemohon yang bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon lahir pada tanggal 09 November 2004, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa anak RACHEL MUTIARA MERUNTU baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama anak RACHEL MUTIARA MERUNTU yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi HERRY R. POLI dan Saksi VONNY NOVLIEN SONDAKH, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi HERRY R. POLI dan Saksi VONNY NOVLIEN SONDAKH, juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU bermaksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama YEHEZKIEL POLI dan anak para Pemohon masih di bawah umur dan keduanya berpacaran sejak tahun 2020 dan anak para Pemohon sudah mengandung anak yang diakui calon suami anak yang sudah berumur 5 bulan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, calon Suami YEHEZKIEL POLI, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua YEHEZKIEL POLI yang pada pokoknya ingin membawa anak-anak mereka dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak

Halaman 9 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama RACHEL MUTIARA MERUNTU untuk menikah dengan Laki-laki YEHEZKIEL POLI adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Halaman 10 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama **RACHEL MUTIARA MERUNTU** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **YEHEZKIEL POLI**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022** oleh **NUR DEWI SUNDARI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMMY J. KUMONTOY.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**JEMMY J. KUMONTOY.,SH**

**NUR DEWI SUNDARI, SH**

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNB .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp160.000,00;</u>
( seratus enam puluh ribu rupiah )		

Halaman 11 Penetapan Nomor 268/Pdt P/2022/PN Tnn